



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan bengkel umum kendaraan bermotor dalam melaksanakan perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian agar tetap memenuhi standar kualitas dan pelayanan;
 - b. bahwa selain berfungsi untuk melakukan perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor, bengkel umum kendaraan bermotor juga memegang peranan dalam mengurangi pencemaran udara khususnya yang berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - c. bahwa guna melaksanakan kewenangan dalam mengendalikan bengkel umum kendaraan bermotor agar tetap dapat memberikan pelayanan dan berfungsi secara optimal perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di kota Surabaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5346);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ((Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 222);
19. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Menteri Perhubungan Nomor 581/MPP/KEP/10/1999 dan Nomor KM 79A Tahun 1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Yang Dibina Sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 191/MPP/Kep/6/2001;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/MENLH/8/2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1296);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

6. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Kendaraan bermotor tipe baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan dipasarkan, atau kendaraan yang sudah beroperasi tetapi akan diproduksi ulang dengan perubahan desain mesin dan sistem transmisinya, atau kendaraan bermotor yang diimpor tetapi belum beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia;
8. Kendaraan bermotor lama adalah kendaraan yang sudah diproduksi, dirakit atau diimpor dan sudah beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia;
9. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum kendaraan bermotor yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
10. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang usaha mikro, kecil dan menengah;
11. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang usaha mikro, kecil dan menengah;
12. Mekanik adalah orang yang mempunyai kemampuan teknis untuk menyelesaikan kegiatan perawatan dan perbaikan kendaraan;
13. Fasilitas dan Peralatan adalah fasilitas dan peralatan atau perkakas yang dibutuhkan dalam proses perawatan dan perbaikan kendaraan;
14. Emisi adalah gas buang dari sumber Kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
15. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
16. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel umum Kendaraan bermotor yang telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai bengkel uji emisi Kendaraan bermotor;

17. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor di bengkel uji emisi.
18. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
19. Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah izin yang wajib dimiliki oleh pemilik/pengelola bengkel sebelum melakukan penyelenggaraan bengkel umum untuk kendaraan bermotor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin kualitas pelayanan yang diberikan oleh bengkel umum kendaraan bermotor dalam memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. mendorong bengkel umum kendaraan bermotor untuk berperan serta dalam upaya mengurangi sumber pencemaran udara yang berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor serta meningkatkan layanan melalui penyediaan fasilitas uji emisi; dan
- c. melindungi usaha bengkel umum kendaraan bermotor khususnya yang berasal dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. pemenuhan standar mutu bengkel umum kendaraan bermotor;
- b. ketentuan perizinan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor;
- c. permohonan sebagai bengkel umum kendaraan bermotor pelaksana uji emisi;

- d. pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor.

BAB IV KLASIFIKASI BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

Bengkel umum kendaraan bermotor di Daerah meliputi:

- a. bengkel umum agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor;
- b. bengkel umum bukan agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor.

Pasal 6

Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan menjadi:

- a. bengkel skala kecil;
- b. bengkel skala besar.

Pasal 7

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan oleh pelaku usaha mikro/kecil; dan/atau
 - b. memiliki peralatan teknis sederhana.
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan oleh pelaku usaha non mikro/kecil; dan/atau
 - b. memiliki peralatan teknis kompleks.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan klasifikasi peralatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
STANDAR MUTU
BENGGEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 8

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu bengkel, meliputi:
 - a. sistem mutu;
 - b. mekanik;
 - c. fasilitas dan peralatan; dan
 - d. manajemen informasi.
- (3) Pemenuhan terhadap standar mutu bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.

Pasal 9

- (1) Sistem mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang diterapkan pada bengkel umum kendaraan bermotor sekurang-kurangnya dapat:
 - a. menjamin identifikasi dan mampu telusur produk (jasa perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor);
 - b. menjamin transparansi operasional bengkel umum kendaraan bermotor;
 - c. menjamin konsistensi kualitas hasil perawatan dan perbaikan bengkel.
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor menyusun suatu pedoman bengkel, yang sekurang-kurangnya mencantumkan tanggung jawab manajemen, perencanaan sistem mutu, dan prosedur mutu bengkel.

Pasal 10

Mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai keahlian dan ketrampilan dalam merawat, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji kendaraan bermotor sesuai dengan kelas dan tipe bengkel, serta kategori kendaraan bermotor yang dirawat dan/atau diperbaiki.

Pasal 11

Fasilitas bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. fasilitas umum;
- b. fasilitas penyimpanan;
- c. fasilitas keselamatan;
- d. fasilitas penampungan limbah.

Pasal 12

Manajemen informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan suatu sistem pengendalian atas keseluruhan data-data yang dimiliki bengkel sehingga mudah diidentifikasi, diakses, ditelusuri dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

BAB VI PERIZINAN PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Daerah wajib memiliki izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, merupakan Izin operasional bengkel umum kendaraan bermotor skala besar.

- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor skala kecil dalam melaksanakan kegiatan usaha wajib dilengkapi dengan Tanda Daftar Bengkel Umum Kendaraan Bermotor skala kecil.
- (3) Tanda daftar bengkel umum kendaraan bermotor skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai izin operasional sementara bengkel umum kendaraan bermotor skala kecil.
- (4) Tanda daftar bengkel umum kendaraan bermotor skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (5) Pemegang Tanda daftar bengkel umum kendaraan bermotor skala kecil berikut perpanjangannya yang masa berlakunya telah berakhir dan masih melanjutkan kegiatan usahanya wajib memiliki izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor;
- (6) Terhadap lokasi usaha yang pernah diterbitkan Tanda daftar bengkel umum kendaraan bermotor skala kecil berikut perpanjangannya namun masa berlakunya telah berakhir, maka tidak dapat dimohonkan kembali Tanda daftar bengkel umum kendaraan bermotor skala kecil oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab bengkel sebelumnya.

Pasal 15

Izin Penyelenggaraan Bengkel umum kendaraan bermotor berlaku selama usaha penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor berlangsung.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dan Tanda daftar bengkel umum kendaraan bermotor skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Setiap penyelenggara bengkel umum kendaraan bermotor wajib:

- a. melaporkan kegiatan bengkel umum kendaraan bermotor secara berkala; dan
- b. memenuhi segala ketentuan yang melekat pada perizinan bengkel umum kendaraan bermotor secara berkala.

BAB VII BENGKEL PENYELENGGARA UJI EMISI

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat pengujian kendaraan bermotor dan/atau bengkel umum kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal kendaraan bermotor telah memenuhi ambang batas emisi gas buang, diberikan Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi dan/atau Stiker Lulus Uji Emisi yang dipasang pada Kendaraan.
- (4) Bagi kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji emisi, wajib melakukan perawatan sampai memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan ukuran Stiker Lulus Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 19

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pendaftaran untuk menjadi bengkel pelaksana uji emisi gas buang Kendaraan Bermotor di Daerah.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Setiap bengkel pelaksana uji emisi gas buang dilengkapi dengan alat uji emisi utama dan alat uji emisi cadangan.
- (2) Alat uji emisi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mengantisipasi kerusakan alat uji emisi utama pada saat sedang melaksanakan pemeriksaan emisi gas buang.

Pasal 21

- (1) Alat uji emisi harus dikalibrasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kalibrasi alat uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga dan/atau Instansi yang berwenang.
- (3) Salinan bukti kalibrasi alat uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh penyelenggara bengkel uji emisi yang terdaftar di Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

**BAB VIII
KEMITRAAN****Pasal 22**

- (1) Kemitraan dalam penyelenggaraan bengkel meliputi:
 - a. kemitraan antara bengkel umum kendaraan bermotor dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kemitraan antar bengkel umum kendaraan bermotor;
 - c. kemitraan antara bengkel umum kendaraan bermotor dengan lembaga/satuan pendidikan di daerah.
- (2) Kemitraan antara bengkel umum kendaraan bermotor dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain dalam bentuk:
 - a. pendirian sentra bengkel umum kendaraan bermotor di daerah;
 - b. optimalisasi penggunaan tenaga kerja yang berasal dari daerah; atau
 - c. upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
- (3) Kemitraan antar bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain dalam bentuk :
 - a. bantuan pelatihan teknis;
 - b. bantuan modal usaha; atau
 - c. kerjasama pelayanan.
- (4) Kemitraan antara bengkel umum kendaraan bermotor dengan lembaga/satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain dalam bentuk:

- a. pemberian kesempatan magang bagi siswa;
- b. pembelajaran; atau
- c. bantuan peralatan praktikum

Pasal 23

Dalam rangka meningkatkan koordinasi serta kerjasama kemitraan dengan bengkel umum kendaraan bermotor, para pelaku usaha bengkel umum kendaraan bermotor dapat membentuk Asosiasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 24

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor.
- (2) Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk pendampingan kepada bengkel umum kendaraan bermotor yang sudah beroperasi.
- (3) Pendampingan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk didalamnya pengurusan perizinan maupun non perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan/atau Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penutupan kegiatan usaha.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Tanda daftar bengkel umum kendaraan bermotor pelaksana uji emisi dapat dibekukan dan/atau dicabut apabila:
- a. melakukan pemalsuan data hasil pemeriksaan emisi gas buang;
 - b. melakukan kecurangan prosedur pelaksanaan pemeriksaan emisi gas buang;
 - c. tidak melaporkan hasil pemeriksaan emisi gas buang kepada Dinas; dan/atau
 - d. sudah tidak menjalankan kegiatan pemeriksaan emisi gas buang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembekuan/pencabutan tanda daftar bengkel umum kendaraan bermotor pelaksana uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Bengkel yang sudah beroperasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Pebruari 2016

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 89-1/2016.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



The image shows a circular official stamp from the Secretariat of the Surabaya City Government. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA SURABAYA" around the perimeter and "SEKRETARIAT DAERAH" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

IRA TURSLOWATI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN BENGGEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA SURABAYA**

I. UMUM

Bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Surabaya mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring dengan mobilitas dan pertumbuhan penduduk Kota Surabaya yang semakin bertambah. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kualitas udara dan lingkungan di Kota Surabaya.

Bahwa berdasarkan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, masyarakat berhak atas lingkungan yang sehat, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi kadar emisi gas buang yang diakibatkan dari sumber bergerak di Kota Surabaya, sehingga dengan berdasar pada Pasal 60 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan izin dan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, perlu adanya pembentukan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "laik jalan" adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang termasuk “fasilitas umum” antara lain: ruang tunggu dan fasilitas lainnya yang menunjang kenyamanan pengunjung bengkel umum kendaraan bermotor.

Huruf b

Yang termasuk “fasilitas penyimpanan” antara lain: lemari, etalase, kotak perkakas dan fasilitas lainnya yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan peralatan/perkakas perbengkelan termasuk juga sparepart dan onderdil.

Huruf c

Yang termasuk “fasilitas keselamatan” antara lain: peralatan P3K dan peralatan perlindungan diri yang sesuai dengan resiko yang terdapat dalam ruangan kerja sesuai dengan ketentuan keselamatan kerja;

Huruf d

Yang dimaksud “fasilitas penampungan limbah” adalah fasilitas yang berfungsi untuk penampungan dan penyimpanan limbah B3.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang ditunjuk” adalah Kepala Dinas atau Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bengkel umum kendaraan bermotor dapat melibatkan instansi vertikal, masyarakat dan/atau Asosiasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2
